RGS Mitra Page 1 of 2

## KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 44 TAHUN 2001

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 589 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN RAMBU LARANGAN PADA JALAN-JALAN TERTENTU DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### **GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

### Menimbang:

- a. bahwa dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 589 Tahun 1995 telah diatur penetapan rambu larangan pada jalan-jalan tertentu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa penetapan rambu larangan sekitar jalan K.H. Mas Mansyur, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada dalam lampiran I Nomor 4. 16, 31 dari 32 keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan adanya perubahan penetapan rambu larangan parkir dalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas di lokasi dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Perubahan atas lampiran I Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 589 Tahun 1995 tentang Penetapan rambu larangan pada jalan-jalan tertentu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

# Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan;
- 7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran;
- 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 589 Tahun 1995 tentang Penetapan Rambu Larangan pada jalan-jalan tertentu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 589 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN RAMBU LARANGAN PADA JALAN-JALAN TERTENTU DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# Pasal 1

Lampiran I Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusu Ibukota Jakarta Nomor 589 Tahun 1995 tentang Penetapan rrambu larangan pada jalan-jalan tertentu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah sebagai berikut:

- 1. Nomor 4 Lampiran I kolom jenis larangan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 4. Dilarang parkir dari Pkl. 06-10.00 WIB dan Pkl. 16.00-20.00 WIB, KHL bagi semua kendaraan sepanjang sisi barat dan sisi timur Jln. K.H. Mas Mansyur.

RGS Mitra Page 2 of 2

- 2. Nomor 16 Lampiran I kolom jenis larangan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 16. Dilarang parkir dari Pkl. 06-10.00 WIB dan Pkl. 16.00-20.00 WIB, KHL bagi semua kendaraan sepanjang sisi selatan dan sisi utara Jln. K.H. Wahid Hasyim antara persipangan Jln. K.H. Wahid HasyimJln. Fachrudin s.d persimpangan Jln. Wahid Hasyim-Jln Johar.
- 3. Nomor 31 Lampiran I kolom jenis larangan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 31. Dilarang parkir dari Pkl. 06-10.00 WIB, KHL bagi semua kendaraan sepanjang sisi timur Jln. K.H. Mas Mansyur.
- 4. Nomor 32 Lampiran I kolom jenis larangan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 32. Dilarang parkir dari Pkl. 06-10.00 WIB, KHL bagi semua kendaraan sepanjang sisi barat Jln. Gajah Mada.
- 5. Setelah Nomor 98 Lampiran I kolom jenis larangan ditambah dengan Nomor 99 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 99. Dilarang parkir selama 24 jam bagi semua kendaraan sepanjang sisi utara dan sisi selatan, Jln. Casablanca mulai dari Under pass Jln. H.R. Rasuna said-Jln. Lapangan Ros-Jln. Kampung Melayu Besar-Jln. Basuki Rachmat-Jln Kol Sugiono-Jln. R.S. Soekanto.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2001 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

H. FAUZI BOWO NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 24